



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR – 37 TAHUN 2018 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan, oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Wajib menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran untuk memberikan kepastian kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 04 Seri E Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011,-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022 (Nomor Registrasi 147/24/2017).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2006-2026.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2017-2022.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
8. RKPD Tahun 2018 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2018.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - b. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - c. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - e. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan memperhatikan:
- a. Arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2006-2026;
 - b. Program prioritas nasional dalam rancangan Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2019;
 - c. Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pembangunan daerah;
 - d. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, dan Program RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Ambon Tahun 2019, yang akan diusulkan oleh Walikota Ambon untuk disepakati bersama dengan DPRD, sebagai landasan perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Ambon Tahun 2019;
 - b. Memberikan arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah Kota Ambon Tahun 2019, dan;
 - c. Memberikan tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ambon Tahun 2019, dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan pendanaannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon dan Kepala Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan untuk laporan realisasi kinerja triwulanan dan 4 (empat belas) hari setelah tahun anggaran pelaksanaan untuk laporan realisasi triwulan 4.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini mengenai Teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Walikota Ambon.

Pasal 6

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Juni 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU